



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KALIANDA

Jalan Indra Bangsawan No. 37

Model: 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 7/Pid.C/2018/PN Kla

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Mokter Hussien;**
Tempat Lahir : Comilla;
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 18 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Bangladesh;
Tempat tinggal : Dsn. Tri Sakti Rt/Rw 036/009 Kel. Braja Sakti, Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi penerjemah :

Nama Lengkap : **Kuncoro Ade Prasetyo;**
Tempat Lahir : Sekincau;
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 10 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tri Sakti Rt/Rw 036/009 Kel. Braja Sakti, Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

- Yudha Dinata, S.H. sebagai Hakim Tunggal;
- Rajes Mizandi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda tanggal 18 Oktober 2018;

- a. Terdakwa melalui penerjemah menyatakan mengerti resume tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keterangan saksi-saksi masing-masing diberikan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Akbario Cahya Effendi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 kami melakukan Pengawasan di Dsn. Tri Sakti Rt/Rw 036/009 Kel. Braja Sakti, Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur terhadap seorang laki-laki berwarga Negara Asing yakni Terdakwa Mokter Hossen;
- Bahwa awal mulanya kami mendapatkan Informasi dari Pimpinan bahwa ada seorang Warga Negara Asing, yang selanjutnya kami melakukan Pengawasan terhadap seorang Terdakwa yang tidak dapat menunjukkan Dokumen-Dokumen untuk izin tinggal;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu beralasan dokumen-dokumen tersebut berada di Agen untuk mengurus izin tinggalnya dan hanya menunjukkan foto Pasport yang berada di Handphonenya, selanjutnya kami mencoba menghubungi pihak Agen yang mengurus dokumen terdakwa tersebut akan tetapi tidak berhasil maka kami membawa terdakwa ke Kantor Imigrasi Kalianda kelas III untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa melalui penerjemah menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Gerian Achmad R;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 kami melakukan Pengawasan di Dsn. Tri Sakti Rt/Rw 036/009 Kel. Braja Sakti, Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur terhadap seorang laki-laki berwarga Negara Asing yakni Terdakwa Mokter Hossen;
- Bahwa awal mulanya kami mendapatkan Informasi dari Pimpinan bahwa ada seorang Warga Negara Asing, yang selanjutnya kami melakukan Pengawasan terhadap seorang Terdakwa yang tidak dapat menunjukkan Dokumen-Dokumen untuk izin tinggal;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu beralasan dokumen-dokumen tersebut berada di Agen untuk mengurus izin tinggalnya dan hanya menunjukkan foto Pasport yang berada di Handphonenya, selanjutnya kami mencoba menghubungi pihak Agen yang mengurus dokumen terdakwa tersebut akan tetapi tidak berhasil maka kami membawa terdakwa ke Kantor Imigrasi Kalianda kelas III untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa melalui penerjemah menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keterangan Terdakwa Mokter Hossen sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 saya didatangi petugas dari Kantor Imigrasi Kalianda yang menanyakan dokumen-dokumen izin tinggal saya;
- Bahwa pada saat itu saya tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen tersebut karena sedang berada dipihak Agen yang akan mengurus izin tinggal saya;
- Bahwa saya datang ke Indonesia pada tanggal 10 Januari 2018 melalui Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta dan saya datang keindonesia dalam rangka untuk menikah dengan seorang wanita bernama Dahlia Rosmawati yang saya kenal melalui Media Sosial Facebook sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2018 terdakwa menunjukkan dokumen-dokumen tersebut kekantor Imigrasi Kalianda;

d. Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan :

- Pasport atas nama Mokter Hossen.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Mokter Hussien;**
Tempat Lahir : Comilla;
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 18 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Bangladesh;
Tempat tinggal : Dsn. Tri Sakti Rt/Rw 036/009 Kel. Braja Sakti, Kec.
Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 71 huruf b Jo Pasal 116 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan satu sama lainnya saling berhubungan hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Keimigrasian”**;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang terkait dengan penerapan pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b Jo Pasal 116 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- Bahwa Pasal 71 huruf b Jo Pasal 116 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, semula menyatakan, "setiap Warga Negara Asing wajib memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian dan apabila tidak bisa melaksanakan kewajibannya tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)";
- Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Cepat oleh Penyidik. Dalam hal demikian, maka menurut Pasal 2 Perma 2/2012, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri pelaku agar di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat di sekitar tempat lokasi tersebut khususnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 71 huruf b Jo Pasal 116 Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 205 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOKTER HOSSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOKTER HOSSEN oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dari keputusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum habis tempo percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 oleh saya, Yudha DinataS.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 7/Pid.C/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh M. Rija Yulham, A.Md.Im,S.H.,M.H selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rajes Mizandi, S.H.,M.H.

Yudha Dinata,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)